



SALINAN

BUPATI MERAUKE
PROPINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
MERAUKE YANG BERUPA UANG PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH KABUPATEN MERAUKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan penyertaan modal berupa uang yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke pada Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Merauke perlu dilakukan pencairan penyertaan modal berupa uang;
- b. bahwa guna menjamin tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pencairan penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun tata cara pencairan penyertaan modal berupa uang tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merauke tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang berupa uang pada Perusahaan Umum Milik Daerah Kabupaten Merauke.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jereukom;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Malind Kanamin Merauke;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Malind Kanamin (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jereukom (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE YANG BERUPA UANG PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH KABUPATEN MERAUKE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merauke.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Merauke.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Merauke.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat kepala BPKAD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola Keuangan Daerah.
7. Bagian Perekonomian Daerah adalah Unit Kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke yang mempunyai tugas pokok dan fungsi Pembinaan Perusahaan Umum Daerah Milik Daerah.
8. Kepala Bagian Perekonomian Daerah adalah kepala Unit Kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Perusahaan Umum Daerah Milik Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Dokumen Pelaksana Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya di singkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan pembayaran.
14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung, diperuntukan bagi pemberian belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan dengan jumlah, penerimaan, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

16. Surat Perintah Membayar Langsung yang disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
18. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Uang yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Merauke.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan yang memperoleh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Merauke berupa uang.
20. Pimpinan BUMD adalah Direksi atau sebutan lainnya yang memimpin BUMD.
21. Perusahaan Umum Daerah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
22. Modal Dasar adalah jumlah modal paling tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke pada Badan Usaha Milik Daerah.
23. Modal disetor adalah bagian Modal dasar yang telah disetor secara efektif oleh Pemerintah Kabupaten Merauke pada Badan Usaha Milik Daerah dan telah mendapatkan pengesahan.
24. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
25. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

BABA II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Penyertaan Modal;
- b. Pencairan Penyertaan Modal;
- c. Pertanggungjawaban Pencairan Penyertaan Modal.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1). Penyertaan Modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2). Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksana Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran –Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA/DPPA-PPKD) pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
- (3). Penyertaan Modal ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran berkenaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kelayakan usaha berdasarkan tingkat kesehatan Badan Usaha Milik daerah (BUMD).
- (4). Kelayakan usaha berdasarkan tingkat kesehatan Badan Usaha Milik daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka upaya pengamanan dan penyelamatan Badan Usaha Milik daerah (BUMD).
- (5). Penetapan penerimaan dan besaran tambahan modal disetor pada Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Kabupaten Merauke ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL

Bagian kesatu Persyaratan Pencairan

Pasal 4

- (1) Persyaratan pencairan Penyertaan Modal adalah sebagai berikut :
 - a. Permohonan tertulis dari Badan Usaha Milik daerah (BUMD) kepada Bupati;
 - b. Surat pengantar permohonan pencairan dari Bagian Perekonomian Daerah Kabupaten Merauke;
 - c. Hasil pembahasan dan evaluasi terkait usulan penyertaan modal oleh Bagian Perekonomian;
 - d. Keputusan Bupati Merauke tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Tambahan Modal Disetor pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Merauke;
 - e. Fotocopy keputusan pengangkatan Pimpinan Badan Usaha Milik daerah (BUMD) atau dokumen lain yang dipersamakan yang dilegalisir;
 - f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan Badan Usaha Milik daerah (BUMD) yang masih berlaku dan dilegalisir;
 - g. Fotocopy buku tabungan di bank atau rekening bank atau rekening giro atas nama Badan Usaha Milik daerah (BUMD)

- h. Laporan rekapitulasi jumlah penyertaan modal yang telah disetor dan kekurangannya;
 - i. Fotocopy surat bukti tanda setoran modal terakhir yang dilegalisir;
 - j. Pakta integritas yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan Penerimaan dan Besaran Tambahan Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Bupati Merauke tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berkenan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan

Pasal 5

Tata cara pencairan Penyertaan Modal adalah sebagai berikut :

- a. Bagian Perekonomian Daerah menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Tambahan Modal Disetor Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Merauke, berdasarkan alokasi pembiayaan penyertaan modal yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA/DPPA-PPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- b. Keputusan Bupati Merauke sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian Daerah kepada pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai dasar permohonan pencairan;
- c. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal dalam bentuk uang kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Bagian Perekonomian Daerah;
- d. Bupati memberikan rekomendasi/disposisi kepada Kepala Bagian Perekonomian Daerah untuk menindaklanjuti permohonan pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Setelah menerima rekomendasi/disposisi ;sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Bagian Perekonomian Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melengkapi persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j;
- f. Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyampaikan kelengkapan persyaratan pencairan sebagaimana

- g. Kepala Bagian Perekonomian Daerah menyampaikan Permohonan Pencairan Penyertaan Modal kepada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
- h. Berdasarkan Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola keuangan daerah (SKPKD) berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan Keputusan Bupati Merauke sebagaimana dimaksud pada huruf b, menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri dari :
 - 1. Surat Pengantar Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - 2. Ringkasan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS)
 - 3. Rincian Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan dilampiri dengan salinan Surat Perjalanan Dinas (SPD);
 - 4. Keputusan Bupati Merauke sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- i. Penelitian terhadap kelengkapan dokumen Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) sebagaimana dimaksud pada huruf h, dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPKD);
- j. Dalam hal dokumen Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) sebagaimana dimaksud pada huruf i, dinyatakan lengkap dan sah oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah (PPK-SKPKD), maka Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) menerbitkan Surat Perintah membayar (SPM);
- k. Dalam hal dokumen Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) sebagaimana dimaksud pada huruf i, dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPKD) mengembalikan dokumen Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (SKPKD/PPTK) untuk dilengkapi atau dibetulkan/diganti;
- l. Dalam hal Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat perintah membayar (SPM);
- m. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) menyerahkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Badan Usaha Daerah (BUD) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan dilengkapi dokumen yang meliputi :
 - 1. Surat Pengantar Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - 2. Ringkasan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - 3. Rincian Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan dilampiri dengan salinan salinan SPD;
 - 4. Keputusan Bupati Merauke sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- n. Kuasa Badan Usaha Daerah (BUD) meneliti kelengkapan Surat Perintah membayar (SPM), jika dinyatakan lengkap, maka kuasa Badan Usaha Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan Surat perintah Membayar (SPM) diterima;
- o. Dalam hal dokumen Surat perintah Membayar (SPM) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah maka Kuasa BUD menolak menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- p. Kuasa Badan Usaha Daerah (BUD) menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kepada Bank dan selanjutnya Bank mendistribusikan dana kepada penerima Penyertaan Modal melalui pemindahbukuan ke nomor rekening penerima Penyertaan Moodal;
- q. Pencairan Penyertaan Moodal dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 6

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

PERTANGGUANGJAWABAN PENCAIRAN

Pasal 7

Penyertaan Modal dicatat sebagai realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Penyertaan Modal dibuktikan dengan :

- a. Keputusan Bupati Merauke sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b;
- b. Pakta Integritas yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Bukti transfer uang atas pemberian Penyertaan Modal; dan
- d. Surat bukti tanda setoran modal.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal dilaksanakan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Bupati Merauke

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 2 September 2021

BUPATI MERAUKE
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
CAP/TTD
RUSLAN RAMLI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2021 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A.VICTOR KAISIEPO,SH.,M.Kn
19740507 200112 1 003